BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan menindaklanjuti Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, maka terjadi perubahan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, perlu mengatur pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah dengan Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan, Perangkat Kabupaten Lainnya, Perangkat Kabupaten Bidang Keistimewaan dan Kekhususan serta Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya guna mengoptimalkan tugas-tugas koordinasi Pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa ...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).
9. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya. (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya;
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektorat, Dinas, Badan, Perangkat Kabupaten Lainnya, Perangkat Kabupaten Bidang Keistimewaan dan Kekhususan dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

6. Sekretariat ...

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
8. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten Sekda Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 2

Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8, terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mengkoordinir :
   a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
   b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
   c. Dinas Pendidikan;
   d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
   f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   g. Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata;
   h. Dinas Syariat Islam;
   i. Dinas Pendidikan Dayah;
   j. Dinas Pertanahan;
   k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   l. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   m. Rumah Sakit Umum Daerah;
   n. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (MPU, MPD, MAA dan Baitul Mal);
   o. Bagian Pemerintahan;
   p. Bagian Hukum;
   q. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan;
   r. Sekretariat Kecamatan; dan
   s. Instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(2). Asisten ...

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengkoordinir :

a. Dinas Pekerjaan Umum;
b. Dinas Perhubungan;
c. Dinas Kelautan dan Perikanan;
d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
e. Dinas Pertanian dan Pangan;
f. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
h. Dinas Lingkungan Hidup;
i. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k. Bagian Administrasi Pembangunan;
l. Bagian Perekonomian;
m. PDAM Tirta Krueng Meureudu; dan
n. Instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Urusan Perekonomian dan Pembangunan.

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mengkoordinir :

a. Inspektorat;
b. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. Bagian Umum;
e. Bagian Organisasi;
f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler; dan
g. Instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Urusan Administrasi Umum.

Pasal 4

Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas mengkoordinasikan Perangkat Kabupaten Pidie Jaya menurut bidangnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Perangkat Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menindaklanjuti tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati, dengan membuat laporan, masukan dan saran kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten yang membidanginya.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pide Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pide Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal, 15 Januari 2018 M
27 Rabi'ul Akhir1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal, 16 Januari 2018 M
28 Rabi'ul Akhir 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BAGAN I.1
POLA KOORDINASI ASISTEN

